



**PENETAPAN**

Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA WONOSARI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir di Gunungkidul, 5 September 1957, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxx Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan domisili elektronik wahyuaguswidodo@gmail.com., sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Wno., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 1977 Pemohon yang bernama PEMOHON dan Tumiyah binti Wonorejo telah melangsungkan perkawinan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 25 Juni 1977 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.I.Yogyakarta;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dengan istri Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. xxxxxxxx, lahir di Gunungkidul tanggal 29 Maret 1978, telah meninggal dunia tanggal 01 November 2017.
- 2.2. xxxxxxxx, lahir di Gunungkidul tanggal 16 Oktober 1980, telah meninggal dunia tahun 2019.
- 2.3. xxxxxxxx, lahir di Gunungkidul tanggal 09 September 1984, berusia 40 (empat puluh) tahun, saat telah berkeluarga dan tinggal bersama Pemohon.
3. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2009 anak Pemohon yang bernama xxxxxxxx semasa hidupnya telah menikah dengan xxxxxxxx, telah melangsungkan perkawinan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 11 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.I.Yogyakarta;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut anak Pemohon yang bernama xxxxxxxx dengan istrinya telah dikaruniai 2 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 4.1. xxxxxxxx, lahir di Gunungkidul tanggal 09 Januari 2010, berusia 14 (empat belas) tahun 9 (sembilan) bulan, saat ini anak tinggal bersama Pemohon.
  - 4.2. xxxxxxxx, lahir di Gunungkidul tanggal 19 Juni 2014, berusia 10 (sepuluh) tahun 4 (empat) bulan, saat anak ini tinggal bersama Pemohon.
5. Bahwa anak Pemohon yang bernama Xxxxxxxx telah meninggal pada tanggal 1 November 2017 sesuai dengan Akta Kematian Nomor xxxxxxxx tanggal 16 November 2017;
6. Bahwa istri anak Pemohon Pemohon yang bernama Xxxxxxxx telah meninggal pada tanggal 21 Desember 2023 sesuai dengan Akta Kematian Nomor xxxxxxxx tanggal 18 Januari 2024;
7. Bahwa Pemohon adalah kakek kandung dari anak yang bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx;

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon bermaksud menjadi wali dari anak yang bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxx dikarenakan anak tersebut masih dibawah umur dan belum cakap hukum;
9. Bahwa Pemohon bermaksud menjadi wali dari anak tersebut guna untuk keperluan pencairan dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan Nomor xxxxxxx;
10. Bahwa diperlukan adanya surat penetapan tentang perwalian anak tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, bahwa Pemohon (PEMOHON) adalah sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur bernama:
  - 2.1. xxxxxxxxx, lahir di Gunungkidul tanggal 09 Januari 2010, berusia 14 (empat belas) tahun 9 (sembilan) bulan.
  - 2.2. xxxxxxxxx, lahir di Gunungkidul tanggal 19 Juni 2014, berusia 10 (sepuluh) tahun 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan kakek yang masih hidup untuk mewakili anak sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 (dua) melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Subsider

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik [wahyuaguswidodo@gmail.com](mailto:wahyuaguswidodo@gmail.com)., Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang di upload di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Wno



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. xxxxxxxxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, tanggal 19-05-2021, yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegele, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunungkidul tanggal 25 Juni 1977 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegele, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor xxxxxxxx, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tanggal 15 Mei 2024 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegele, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx atas nama xxxxxx dan xxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunungkidul tanggal 11 Juni 2009 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegele, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor xxxxxxxx, atas nama xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tanggal 16 November 2017, yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegele, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxxxx, atas nama xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tanggal 18 Januari 2024, yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegele, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx atas nama xxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tanggal 22 Januari 2010, yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegeel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx atas nama xxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tanggal 22 Juli 2014, yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegeel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Asli Surat Keterangan Nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Lurah Semugih Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul tanggal 29 Oktober 2024, yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegeel, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Peserta Jaminan Pensiun atas nama xxxxxxxx, yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegeel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI I**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di xxxxxxxx Kabupaten Gunungkidul, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi adalah ayah almarhumah xxxxxx (kakek/ayah dari anak-anak yang diajukan permohonan perwalian);
  - Bahwa Pemohon meminta perwalian untuk cucunya/anak-anak dari anak kandung saksi dan anak kandung Pemohon yang bernama xxxxxxxx dan xxxxxx;
  - Bahwa xxxxxxxx (ayah anak) yang telah meninggal pada tanggal 1 November 2017 dan xxxxxxxx (ibu anak), telah meninggal pada tanggal 21 Desember 2023 karena sakit;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak xxxxxxxx dan xxxxxx meninggal, anak bernama xxxxxxx dan xxxxxxxx diasuh oleh Pemohon dengan baik, tidak pernah melihat adanya kekerasan terhadap anak tersebut, serta kedua anak tersebut diurus dan diberikan pendidikan yang baik;
- Bahwa tujuan pengajuan perwalian ini untuk pencairan dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan dari ibu kandung anak yang telah meninggal dunia, yang dahulu bekerja di BPD Rongkop Gunungkidul;
- Bahwa saksi dan Pemohon yang sama-sama merupakan kakek dari kedua anak tersebut sepakat menyerahkan perwalian ini kepada Pemohon karena selama ini kedua anak tersebut ikut dengan Pemohon;

2. **SAKSI II**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxx, Kabupaten Gunungkidul, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah adik kandung almarhumah xxxxxxx dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon meminta perwalian untuk keponakannya/ anak-anak dari kakak kandung saksi yang bernama xxxxxxx dan xxxxxxx;
- Bahwa xxxxxxx (ayah anak) yang telah meninggal pada tanggal 1 November 2017 dan xxxxxxx (ibu anak), telah meninggal pada tanggal 21 Desember 2023 karena sakit;
- Bahwa sejak xxxxxxxx dan xxxxxx meninggal, anak bernama xxxxxxx dan xxxxxxx diasuh oleh Pemohon dengan baik, tidak pernah melihat adanya kekerasan terhadap anak tersebut, serta kedua anak tersebut diurus dan diberikan pendidikan yang baik;
- Bahwa tujuan pengajuan perwalian ini untuk pencairan dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari kartu peserta BPJS

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketenagakerjaan dari ibu kandung anak yang telah meninggal dunia, yang dahulu bekerja BPD Rongkop Gunungkidul;

- Bahwa saksi mengetahui ayah dari ibu kandung anak (saksi 1) dan Pemohon yang sama-sama merupakan kakek dari kedua anak tersebut sepakat menyerahkan perwalian ini kepada Pemohon karena selama ini kedua anak tersebut ikut dengan Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas yaitu permohonan perwalian. Perkara tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana penjelasan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama Wonosari berwenang memeriksa, mengadili serta menetapkan perwalian bagi anak Pemohon tersebut;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon adalah kakek (ayah kandung dari ayah) anak anak yang bernama xxxxxxxx dan xxxxxxx. Kedua anak tersebut adalah anak hasil perkawinan anak Pemohon yang bernama xxxxxxxx, yang telah meninggal dunia pada tanggal 01 November 2017 dan xxxxxxx, yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2023, sehingga selama ini kedua anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwalian untuk anak bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxx adalah untuk mengambil BPJS Ketenagakerjaan karena orangtua perempuan yang dulu kerja di BPD Rongkop Gunungkidul, sedangkan kedua anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut;

## Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.7, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa semua asli dari bukti P.1 sampai dengan P.7 merupakan akta otentik, Oleh karena itu, secara formil, semua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon yang merupakan orang tua dari ibu anak-anak (xxxxxxx). Bukti P.3 berupa Kartu Keluarga Pemohon, membuktikan selama ini anak-anak yang diajukan perwalian tinggal dengan Pemohon. Bukti P.4 yang berupa Kutipan Akta Nikah xxxxxxxx dan xxxxxxxx sehingga terbukti keduanya adalah suami isteri yang sah. Bukti P.5 dan bukti P.6 berupa Akta kematian dari orang tua dari anak-anak yang dimintakan perwalian benar seperti dalam permohonan Pemohon dan telah meninggal dunia. Bukti P.7, bukti P.8 dan bukti P.9 membuktikan kalau anak-anak yang dimintakan perwalian ini adalah anak dari xxxxxxxx dan xxxxxxxx Bukti P.10 berupa Kartu Peserta Jaminan Pensiun atas nama Eka Wahyuningsih,

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan adanya dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang hendak dicairkan tersebut oleh anak-anak almarhum XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXXXX dan XXXXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
- Bahwa anak-anak tersebut adalah anak kandung anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX, dengan XXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 1 November 2017 dan XXXXXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2023 di di Gunungkidul karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak-anak tersebut tetap terus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindakan kekerasan atas anak-anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Wno



- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengambil BPJS Ketenagakerjaan karena orangtua perempuan yang dulu kerja di BPD Rongkop Gunungkidul;

## Pertimbangan tentang Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanya lah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sedangkan berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa anak yang tidak dalam kekuasaan orang tuanya, ia berada dibawah kekuasaan wali. Dari dua pasal tersebut dapat difahami bahwa untuk orang tua disebut kekuasaan dan untuk selain orang tua disebut wali. Dalam perkara ini yang diminta adalah wali terhadap anak kandung oleh orang tuanya sendiri. Secara hukum sesuai Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di atas, untuk kekuasaan orang tua tidak diperlukan penetapan Pengadilan. Namun oleh karena untuk kepentingan tertentu diperlukan adanya penetapan, dan jika tidak ada Penetapan, baik Pemohon dan anak akan mengalami kesulitan, yang berarti akan membawa madlarat bagi Pemohon dan anak;

Menimbang, bahwa karenanya dengan mempertimbangkan asas peradilan itu sendiri yaitu memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi Pemohon dan anak tersebut, maka Majelis sependapat dengan Kaidah Fiqih yang berbunyi :

الضرار يزال

Artinya : “Kemadharatan itu harus dihilangkan “

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali terhadap anak dibawah umur dewasa, harus memenuhi persyaratan yaitu baligh, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, serta diutamakan dari keluarga si anak yang bersangkutan (Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon patut untuk ditetapkan atau ditunjuk sebagai Wali dari anak bernama Isnani Nur Shafa bin Suwardiyono, yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut dan karenanya Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 110 dan Pasal 111 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan penunjukan atau penetapan Pemohon selaku wali atas xxxxxxxxx dan xxxxxxx, maka Pemohon dalam hal ini dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik dimuka Pengadilan ataupun diluar Pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan keuntungan anak yang ada dalam perwaliannya itu, dan perwalian ini akan berakhir apabila anak yang berada dalam perwaliannya telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau telah menikah atau sepanjang belum dicabut kekuasaannya sebagai wali oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon *a quo* cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*volunter*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama:

2.1.xxxxxxxx, umur 14 (empat belas) tahun 9 (sembilan) bulan;

2.1.xxxxxxxx, umur 10 (sepuluh) tahun 4 (empat) bulan;

untuk mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik di muka Pengadilan ataupun di luar pengadilan hingga anak berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau telah menikah atau sepanjang tidak dicabut kekuasaannya sebagai wali oleh Pengadilan;

1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilawal 1446 Hijriyah, oleh kami Dr. Latifah Setyawati, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Barwanto, S.H., M.H. dan Dra. Sri Sangadatun, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang secara elektronik oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan diunggah pada Sistem Informasi Peradilan (SIP), dibantu Ritawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis

Dr. Latifah Setyawati, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Barwanto, S.H., M.H.

Dra. Sri Sangadaton, M.H.

Panitera Pengganti

Ritawati, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp 40.000,00
2.	Proses	Rp 100.000,00
3.	Panggilan	Rp 0.000,00
4.	<u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)